

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia membutuhkan orang lain untuk saling tolong menolong dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang beragam, salah satunya jual beli. Jual beli merupakan salah satu interaksi manusia dalam tukar menukar barang yang mempunyai nilai. Secara linguistik, *al-bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah menurut madzhab Hanafiyah, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Harta disini diartikan sebagai sesuatu yang bermanfaat serta adanya kecenderungan manusia untuk menggunakannya.

Menurut hukum ekonomi syariah tidak semua muslim melaksanakan jual beli dengan benar. Al-Qur'ān dan Hadits sebagai pedoman yang mengatur bisnis yang benar menurut Islam, tidak hanya untuk pembeli tetapi untuk penjual juga. Saat ini penjual lebih banyak mengutamakan keuntungan individu tanpa mengikuti pedoman ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam dan ketentuan hukum negara.

Jual beli saat ini tidak lepas dari perkembangan industrialisasi dalam berbagai bidang produksi, namun tidak diikuti dengan penghargaan akan Hak Kekayaan Intelektual. Memanfaatkan berbagai merek terkenal pada saat ini sudah mulai marak, hal tersebut menjanjikan keuntungan besar yang didapatkan apabila menggunakan merek terkenal karena sudah dikenal lebih dahulu di masyarakat, sehingga pelaku usaha tidak susah payah untuk memperkenalkan produknya.

Merek merupakan hasil dari pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan/penciptaan¹. Maka karena itulah merek termasuk bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights*. Hak kekayaan intelektual (HKI) timbul dari kemampuan intelektual manusia. Hal itu merupakan hak privat dimana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya.²

Secara ekonomi memang memanfaatkan merek terkenal mendatangkan keuntungan yang cukup besar dan fakta di lapangan membuktikan hal tersebut. Barang-barang dengan merek tersebut tentunya selalu dipasang dengan harga yang tinggi. Akhirnya, masyarakat seringkali mengambil jalan pintas dengan membeli versi tiruan dari merek tersebut agar tetap terlihat bergaya.³

Regulasi mengenai merek tercantum di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Praktik jual beli barang tiruan di Indonesia marak terjadi, hal tersebut banyak ditemui di berbagai tempat salah satunya pasar Ujungberung Bandung, banyak konsumen yang berkunjung dan membeli barang disana, harga yang ditawarkan relatif murah dan kualitasnya beragam, terdapat barang yang memiliki kualitas rendah dan juga tidak jauh berbeda dengan merek aslinya.

¹ S.H. Meltalia Panjaitan, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan

² Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang benar* Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010, hlm 16.

³ Mubarak Jaih and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual-Beli*, ed. iqbal triadi Nugraha (bandung: simbiosis rekatama media, 2017).

Hukum Islam menekankan agar dalam melaksanakan transaksi jual beli dapat menimbulkan *i'tikad* baik, yaitu kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.”⁴. Islam menganjurkan dalam jual beli harus didasari kerelaan antara pihak penjual dan pembeli. Kerelaan disini diartikan bahwa jual beli yang dilakukan mengandung manfaat dan diberkahi Allah SWT dan menghindarkan kerugian untuk siapapun terutama pihak pembeli yang ditimbulkan dari jual beli tersebut.

Aktivitas jual beli barang tiruan dapat menimbulkan kerugian bagi produsen pemilik terdaftar merek dagang yang ditiru tersebut. Terdapat banyak produsen jaket asli merasakan kerugian karena banyaknya jaket tiruan. Salah satu produsen pakaian asal Bandung yang sudah tersebar di Indonesia dengan mengeluarkan produk andalan berupa jaket dan produk beragam lainnya. Target pasar dari produsen tersebut adalah remaja dan dewasa, produk sudah terkenal dengan *design* yang sederhana namun terlihat elegan karena pemilihan bahan dengan kualitas terbaik, bahkan di waktu tertentu pihak produsen jaket asli selalu mengadakan potongan harga agar bisa menarik minat pembeli.

Terkenalnya produk jaket asli tersebut di kalangan masyarakat menjadikan peluang bagi para pelaku usaha untuk memenuhi keinginan konsumen, dengan membuat barang tiruan, dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang tidak jauh berbeda dari aslinya. Maraknya produk tiruan ini sudah menyebabkan kerugian bagi

⁴ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”.

pihak pemilik hak merek, disamping itu, produk tiruan kerap menimbulkan masalah dari sisi etika dan hukum yang melanggar hak kekayaan intelektual. Walaupun produk tiruan kerap menimbulkan pertentangan pada kenyataannya produk tiruan masih tetap menjadi pilihan konsumen dengan beberapa pertimbangan.

Saat ini permasalahan barang tiruan sudah memiliki legalitas hukum yang jelas⁵, Minimnya kesadaran masyarakat terhadap hukum jual beli barang tiruan menjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan mudah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan jual beli barang tiruan, dan dicurahkan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Jaket Tiruan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Studi Kasus Pasar Ujungberung Bandung.”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan diatas, pada dasarnya jual beli barang tiruan ini berpotensi memiliki kecacatan akan *dzatiah* nya. Kemudian karena hak kepemilikan atas merek dari barang tersebut tidak benar-benar dimilikinya, karena ide dan orisinilitasnya merek bukan dari penjual jaket tiruan tersebut melainkan dimiliki oleh pemilik asli. Dari rumusan masalah diatas timbulah suatu pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik fokus penulis yaitu sebagai berikut:

⁵ Meltalia Panjaitan, “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Barang Yang Memakai Merek Tiruan Tinjauan Dari Aspek Budaya.”

1. Bagaimana mekanisme jual beli jaket tiruan di pasar Ujungberung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dan undang – undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis terhadap jual beli jaket tiruan di pasar Ujungberung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ialah:

1. Untuk mengetahui serta memahami mekanisme jual beli jaket tiruan di pasar Ujungberung Bandung.
2. Untuk mengetahui serta memahami lebih mendalam mengenai permasalahan jual beli jaket tiruan di pasar Ujungberung Bandung ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian tentu saja harus mempunyai manfaat, maka dari itu penulis ingin memberikan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat, kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yang saling bersangkutan yaitu segi teoritis dan segi

praktis. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat.

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat masa perkuliahan dan mengembangkan dengan membandingkan di lapangan secara langsung.
- b. Penulis berharap bisa memberikan kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penulis-penulis di kemudian hari.

2. Manfaat praktis

- a. Penulis berharap karya ilmiah ini mampu memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat luas mengenai hukum ekonomi syariah jual beli jaket tiruan.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum ekonomi syariah mengenai praktik jual beli barang tiruan.

E. Studi Terdahulu

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Maulida Fatmawati dari UIN Bandung tahun 2017 yang berjudul *“Perlindungan hukum terhadap hak pemegang merek dagang rabbani atas beredarnya kerudung tiruan merek rabbani berdasarkan undang-undang nomor*

20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis”⁶. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana pihak terkait memproses pelanggaran yang terjadi.

Skripsi lain yang ditulis Siti Athoil Khotimah dari UIN Bandung pada tahun 2018 dengan judul “*Penggunaan galon bermerek oleh depot isi ulang di Cipadung Bandung perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*”⁷ Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana mekanisme jual beli isi ulang air dengan merk yang sudah terkenal di kalangan masyarakat dengan harga yang lebih rendah dari merk aslinya.

Skripsi lain yang ditulis oleh Ikram Arrasyid Alhaj dari UIN Bandung pada tahun 2018 dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli sepatu di pasar Ujungberung Bandung.*”⁸ Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana transaksi jual beli sepatu di pasar Gedebage yang tersohor dengan barang bekasnya.

Tabel 1.1

Transaksi jual beli sepatu di pasar GedeBage

No	Penulis	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Maulida Fatmawati	Perlindungan hukum terhadap hak pemegang merek dagang rabbani atas	Mengkaji bagaimana hukum positif dan Islam	Penelitian ini lebih terfokus kepada hukum positif

⁶ Maulida Fatmawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemegang Merek Dagang Rabbani Atas Beredarnya Kerudung Tiruan Merek Rabbani Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, n.d.

⁷ Siti Athoil Khotimah, *Penggunaan Galon Bermerek Oleh Depot Isi Ulang Di Cipadung Bandung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, n.d.

⁸ Ikram Arrasyid Alhaj, *Jual Beli Sepatu Bekas Di Pasar Gede Bage*, vol. 53, p. .

		beredarnya kerudung tiruan merek rabbani berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.	mengenai barang tiruan.	
2	Siti Athoil Khotimah	Penggunaan galon bermerek oleh depot isi ulang di Cipadung Bandung perspektif hukum ekonomi Syariah.	Mengkaji hukum ekonomi Syariah tentang Barang tiruan	Perbedaan mekanisme penjualan dan pembuatan barangnya
3	Ikram Arrasyid Alhaj	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli sepatu di Pasar Ujung berung Bandung	Mengkaji hukum ekonomi Syariah tentang Barang tiruan	Perbedaan pada objek barang yang diteliti

F. Kerangka Berfikir

Terdapat beberapa perintah yang menjelaskan tentang larangan jual beli yang di dalamnya terdapat unsur bukan miliknya yaitu:

(QS. Al-Baqarah' (2): 188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang *bathil* dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan harta itu dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya”.⁹

Terdapat dalam Hadits riwayat Ahmad 5: 72. oleh Syaikh Syu'aib Al-Arnauth

أَيَحِلُّ مَالٌ أَمْرِي إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya.”¹⁰

Kaidah dari Ad-Durul Mukhtaar fii Syarh Tanwirul Abshor pada Kitab *Ghoshob*, oleh 'Alaud-din Al Hashkafiy.

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنٍ

“Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izinnya.”¹¹

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media), hlm. 29.

¹⁰ Sunan Daruquthni, no. 2885.

¹¹ <https://rumaysho.com/3078-memanfaatkan-milik-orang-lain-harus-dengan-izin.html>

Merek yang dilindungi dalam Undang Undang nomor 20 tahun 2016 terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Dalam melaksanakan jual beli agar sesuai dengan tujuan dan prinsip dasar muamalah, yakni terpenuhinya asas-asas muamalah yang meliputi pengertian-pengertian dasar yang dikatakan sebagai teori yang membentuk hukum muamalah. Agar dalam berlangsungnya pelaksanaan jual beli tidak menimbulkan kemafsadatan baik bagi pihak penjual dan pembeli. Adapun asas-asas muamalah¹² yang meliputi:

1. Asas *Taba'dul Al-Mana'fi* (manfaat)

Segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat;

2. Asas *'adalah* (keadilan)

Adalah prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki bahwa harta itu agar tidak hanya dikuasai oleh segilintir orang sehingga harta itu agar tidak hanya dikuasai oleh segilintir orang sehingga harta itu terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin;

3. Asas *Antaradin* (suka sama suka)

¹² Juhaya S Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Yayasan Piara, 1997), hlm. 113-114.

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.

3. Asas *Adamu Al-Gharar*

Berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam kelanjutan dari asas *antaradin*.

4. Asas *Al-bir Wa Al-Taqwa*

Asas ini menekankan bentuk *muamalat* yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk *muamalah* dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa al-taqwa*, yakni kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, *muamalat* yang bertentangan dengan kebajikan dan ketaqwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketaqwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

5. Asas *Musyarakah*

Asas *musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk *muamalah* kerja sama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ada harta dalam *muamalah* diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.

6. Asas *Musawah*

Asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.

7. *As-shiddiq* (kejujuran)

Dalam Islam manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh dalam keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.¹³

G. Langkah-langkah penelitian

Langkah-langkah penelitian yang penulis tempuh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penulisan

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁴ metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif-Kualitatif. Metode ini memberikan deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diteliti.

¹³ Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 14

¹⁴ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986),6.

2. Jenis data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah pihak yang terkait serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah jual beli tiruan.

3. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penulisan tersebut, meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Kemudian ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Data dalam penulisan ini diperoleh langsung dari wawancara dengan penjual di pasar Ujungberung Bandung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi. Sumber sekunder yang dipakai oleh penulis adalah berupa buku, tulisan atau karangan dari pengarang lain yang mempunyai kaitan dengan penulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang benar dalam penulisan, pelaksanaan penulisan dilakukan dengan cara atau teknik yang relevan dengan data yang diperoleh. Secara garis besar, dan yang diperoleh langsung dari sumbernya yang merupakan data primer,

sedangkan data sekunder dari studi kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu unsur penting dalam penulisan kualitatif, observasi dalam konsep yang sederhana adalah sebuah proses atau kegiatan awal yang dilakukan oleh penulis untuk bisa mengetahui kondisi realitas lapangan penulisan. Observasi adalah mengamati dan mendengar perilaku seseorang dalam beberapa waktu, tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan kedalam tindakan analisis dan lokasi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Dalam wawancara ini akan diperoleh data dari sumber pertama, yaitu penjual jaket tiruan dan pembeli jaket tiruan wawancara ini bertujuan untuk menggali data tentang segala hal yang berkaitan dengan praktik jual beli jaket tiruan.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang didapatkan lapangan secara langsung, dokumen atau bahan pustaka. adapun data penulisan ini

adalah berupa surat-surat, catatan harian, laporan, *e-mail*, sms dan sebagainya yang berkaitan tentang penulisan ini.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dalam hal ini dilakukan dengan melakukan penulisan terhadap literatur yang memiliki kaitan dengan penulisan ini. literatur ini berupa buku, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan tema penulisan ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang terkumpul lengkap, maka penulis menganalisa data yang telah terkumpul dengan menggunakan metode analitis, yaitu digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan praktik jual beli jaket tiruan di pasar Ujungberung. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Menyeleksi data, menyeleksi data merupakan suatu proses dalam mengkualifikasikan data yang diperoleh dari lokasi penelitian.
- c. Menganalisis data, pada tahap ini akan terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- d. Penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir. Penarikan kesimpulan adalah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat singkat, padat dan mudah dipahami, serta

dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, perumusan masalah dan tujuan.

